

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank syariah, berdasarkan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah berdasarkan sejarah, gagasan awal pendirian bank syariah merupakan upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berdasarkan Al-Quran dan Hadist. Di Indonesia, perkembangan bank syariah diawali dengan pendirian Bank Muamalat Indonesia oleh Tim perbankan MUI, yang mulai beroperasi pada tahun 1992 (Antonio,2011).

Saat ini dunia perbankan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang semakin pesat, karena bank syariah dalam melakukan aktivitas usahanya berdasarkan prinsip syariah atau berbasis Islam. Salah satu prinsip syariah adalah menerapkan prinsip bagi hasil yang bebas dari bunga (riba). Pesatnya perkembangan bank syariah terus meningkat dari tahun ketahun dan perkembangan bank syariah sendiri dapat dilihat dari kenaikan aset, jumlah bank, jumlah kantor dan juga pembiayaan yang disalurkan.

Sebagai negara dengan mayoritas penduduknya memeluk agama islam, kehadiran bank syariah disambut dengan sangat baik di Indonesia. Pada sekitar tahun 2008 di negara negara maju banyak bank konvensional yang gulung tikar

dan bank-bank lain yang tergantung pada negara tersebut diseluruh dunia akibat perlambatan ekonomi dari 3,9% di tahun 2008 menjadi 2,2% di tahun 2009. Sedangkan Perbankan Syariah khususnya di Indonesia tetap eksis dalam menghadapi krisis global bahkan bank syariah mengalami peningkatan yang cukup pesat. Sistem bagi hasil dalam Perbankan Syariah dapat membuktikan bahwa bank syariah tetap dapat bertahan dan eksis menghadapi krisis global. Tahun 2009 tercatat di Bank Indonesia hadir bank umum syariah seperti Bank Panin Syariah, Bank Mandiri Syariah, Bank BRI syariah, dan lain-lain. Dari pertumbuhan dan hadirnya bank syariah ini menunjukkan bahwa bank syariah mengalami pertumbuhan yang pesat.

Menurut Direktur Pusat Studi Ekonomi dan Bisnis Syariah IPB Irfan Syauqi Beik pada tahun 2015 sempat mengalami perlambatan pertumbuhan, dimana data OJK menunjukkan bahwa pertumbuhan aset bank syariah hanya mencapai angka 8,78 persen, terendah dalam satu dasawarsa terakhir, namun untuk tahun 2016 dan 2017, angka pertumbuhan tersebut kembali meningkat, masing-masing sebesar 20,33 persen dan 18,98 persen. Meski pertumbuhan per Desember 2017 sedikit lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, namun angka tersebut menunjukkan kenaikan lebih dari dua kali lipat dibandingkan dengan tahun 2015.

Artinya, tahun 2016 dan 2017, perbankan syariah mengalami *rebound*. Di antara bank yang berkontribusi terhadap kondisi *rebound* untuk pertumbuhan aset perbankan syariah ini adalah Bank BRI Syariah. Kinerja bank tersebut cukup baik, termasuk di tahun 2015. Pertumbuhan aset BRI Syariah tahun 2015

mencapai angka 19,12 persen, dimana total aset naik dari Rp 20,34 triliun pada tahun 2014, menjadi Rp 24,23 triliun pada tahun 2015. Angka ini terus mengalami peningkatan sehingga mencapai Rp 27,68 triliun dan Rp 31,54 triliun, masing-masing pada tahun 2016 dan 2017. Ini menunjukkan cukup baiknya kinerja BRI Syariah di tengah tekanan dan krisis global. Optimisme untuk terus tumbuh dan berkembang juga diprediksikan akan dapat direalisasikan pada tahun 2018 ini. Meski tahun ini adalah tahun politik, dimana negara ini akan melaksanakan 171 pilkada secara serentak, sekaligus tahun ancaman krisis keuangan akibat bayang-bayang siklus krisis sepuluh tahunan, namun aset perbankan syariah diperkirakan akan terus berkembang.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator yang berfungsi mengatur, mengawasi dan melindungi industri jasa keuangan dimana di dalamnya termasuk industri perbankan syariah, berupaya untuk membuat standarisasi dan harmonisasi produk perbankan syariah yang memenuhi prinsip syariah, prinsip kehati-hatian sehingga tercipta good governance dalam implementasi produk di perbankan syariah. Salah satu produk perbankan syariah yang menjadi concern OJK adalah produk perbankan syariah yang berbasis kemitraan dengan bagi hasil seperti *Musyarakah*, *Mudharabah*, *Murabahah*. Produk-produk perbankan syariah ini belum mengalami pertumbuhan bila dibandingkan dengan produk lainnya. Pada Bulan Desember 2015 pembiayaan *mudharabah* tercatat hanya memiliki porsi 28,50% dari keseluruhan pembiayaan perbankan syariah. Padahal seharusnya produk *Mudharabah* merupakan produk unggulan perbankan syariah karena memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan produk bank konvensional.

Standarisasi dan harmonisasi produk *Mudharabah* secara umum dibuat untuk dijadikan pedoman operasional di perbankan syariah. Keberadaan standar produk ini diharapkan dapat membantu pelaku industri dalam implementasi produk pembiayaan *Mudharabah* sehingga porsi pembiayaan *Mudharabah* dapat meningkat secara kuantitas dan kualitas terhadap total pembiayaan perbankan syariah. Dibalik pesatnya perkembangan syariah Indonesia, masih ada hal yang patut disayangkan yaitu jenis pembiayaan berbasis bagi hasil belum dapat menggeser pembiayaan *Murabahah* (jual beli) yang dinilai kurang mencerminkan karakteristik bank syariah. Masih relatif kecilnya jumlah porsi pembiayaan bagi hasil (Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah*) yang disalurkan perbankan syariah belum mencerminkan bisnis perbankan syariah sesungguhnya. Pembiayaan berbasis bagi hasil ini yang sangat berpotensi dalam menggerakkan perputaran ekonomi bank syariah. Pembiayaan berbasis bagi hasil cenderung memiliki risiko yang lebih besar jika dibandingkan dengan produk lainnya. Meskipun prinsip bagi hasil menjadi ciri khas bank syariah, namun risiko yang dihadapi cukup besar yang akan terjadi moral hazard dan biaya transaksi tinggi.

Dalam penelitian ini penulis mengambil fenomena yang terjadi pada tanggal 14 februari 2018 dengan kasus Bank Syariah Mandiri diduga beri pembiayaan fiktif Rp1,1 T. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menduga bahwa PT Bank Syariah Mandiri (BSM), anak usaha PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, menyalurkan pembiayaan fiktif senilai Rp1,1 triliun. Disebut fiktif lantaran MAKI menilai pengajuan pembiayaan dari debitur tidak digunakan sesuai proposal ketika uang cair. Bahkan, ada indikasi pembiayaan yang cair digunakan

untuk kepentingan pribadi. Pembiayaan fiktif tersebut, antara lain mengalir ke PT A senilai Rp21,22 miliar, PT GAI Rp6,92 miliar, PT QP Rp3,49 miliar, PT EEI Rp9,52 miliar, PT DSM Rp7,64 miliar, PT BBL Rp34,53 miliar, dan PT MRP Rp17,42 miliar. Boyamin Saiman, Koordinator MAKI menuturkan, ada dugaan penyimpangan pemberian pembiayaan dari BSM kepada beberapa debitur perusahaan dan perorangan. "MAKI melaporkan dugaan Tindak Pidana Korupsi yang berpotensi menimbulkan kerugian negara sebesar Rp1,1 triliun," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (14/2). Lebih lanjut ia menjelaskan, potensi kerugian negara dikarenakan 99 persen saham BSM dikempit oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bank Mandiri.

Apabila BSM merugi, maka pemegang sahamnya harus menyuntikkan modal tambahan sebagai pencadangan. Hal itu sesuai aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). "Sehingga, penyuntikan modal dari BUMN terhadap anak usahanya dapat dikategorikan sebagai kerugian negara," imbuh dia. Atas dugaan tersebut, MAKI memasukkan laporan ke Kejaksaan Agung pada 12 Februari 2018. Dalam laporannya, MAKI menyertakan laporan hasil pemeriksaan atas pengelolaan pembiayaan BSM tahun buku 2013-2014 di DKI Jakarta, Kalimantan Utara, Sumatra Utara, dan Aceh. Menanggapi dugaan pembiayaan fiktif, Direktur Wholesale Banking BSM Kusman Yandi menyebut kecil kemungkinan terjadi pembiayaan fiktif di perbankan syariah. Alasannya, pembiayaan berprinsip syariah memiliki karakteristik dengan tiga skema, yakni jual-beli (murabahah dan istisna), bagi hasil (musyarakah, mudharabah), dan berbasis sewa (ijarah).

"Karena setiap pembiayaan yang diberikan harus mempunyai obyek atau underlying yang jelas," katanya.

Misalnya, ia mencontohkan, untuk skema murabahah, harus ada obyek yang diperjual-belikan. Sementara, skema bagi hasil, harus ada usaha yang menghasilkan revenue yang bisa dibagi. Begitu juga dengan skema pembiayaan ijarah, harus ada obyek barang yang disewakan. Perusahaan, Kusman mengklaim, memiliki standard prosedur pemberian pembiayaan yang ketat dan sesuai praktik terbaik. Antara lain, pemisahan fungsi unit bisnis, risk management (manajemen risiko), dan financing operation. Selain itu, ada pemberian kewenangan yang berjenjang, sistem supervisi dan monitoring pembiayaan yang ketat. Sehingga, sistem yang ada akan menseleksi dengan ketat setiap proposal permohonan pembiayaan yang masuk. "Dan, jika nanti terjadi pembiayaan bermasalah, kami juga menyiapkan biaya pencadangan sesuai ketentuan, sehingga masih bisa di-cover," pungkasnya. (bir) (Yuli Yanna Fauzie & Agustiyanti, CNN Indonesia.)

Pembiayaan *mudharabah* berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 yaitu pihak bank dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara *mudharabah*, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama adalah bank menyediakan seluruh modal (*shahibul mal*), sedangkan pihak kedua yaitu nasabah bertindak sebagai pengelola (*mudharib*), dan keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan dalam kontrak.

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana yang dipercayakan masyarakat (diluar bank) kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana (Dita Andraeny,2011 dan Wuri Arianti,2011). DPK merupakan sumber dana terpenting

dalam kegiatan operasi suatu Bank dan merupakan dana terbesar yang dimiliki oleh bank sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana dari pihak-pihak yang kelebihan dana dalam masyarakat dengan pihak kekurangan dana. Untuk memperoleh dana pihak ketiga dari masyarakat luas, bank dapat menawarkan berbagai jenis simpanan seperti bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dimaksudkan agar para nasabah mempunyai banyak pilihan sesuai dengan tujuannya masing-masing.

Giro merupakan sumber dana murah bagi bank. Nasabah dapat melakukan penarikan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Sama halnya dengan giro, dalam tabungan juga dapat melakukan penarikan setiap saat, tetapi penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya. Berbeda dengan simpanan lainnya, Deposito penarikannya hanya dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank.

Simpanan mempunyai pengaruh yang paling kuat terhadap pembiayaan. Karena simpanan merupakan aset yang dimiliki oleh perbankan syariah yang paling besar sehingga dapat mempengaruhi pembiayaan. Dalam hubungannya dengan *financing* (pembiayaan), simpanan akan mempunyai hubungan positif dimana semakin tinggi tingkat simpanan pada bank semakin meningkatkan pula kemampuan bank dalam melakukan pembiayaan.

Non Performing Financing adalah suatu keadaan dimana nasabah tidak sanggup lagi membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikannya (Wuri Arianti,2011). NPF (*Non Performing Financing*) sangatlah mempengaruhi citra bank. Jika tidak ditangani dengan baik, maka pembiayaan bermasalah merupakan sumber kerugian yang sangat potensi bagi bank, Semakin tinggi tingkat NPF pada suatu bank maka menggambarkan kurangnya kinerja suatu bank dalam pengelolaan dana yang di salurkan. Bila bank terus menerus seperti itu, tanpa mengevaluasi kinerjanya dalam mengelola dana, maka akan berdampak pada buruknya citra bank itu sendiri karena itu diperlukan penanganan sistematis dan berkelanjutan.

Penelitian ini merupakan Replikasi dari penelitian terdahulu yang dilakukan Lintang Nurul Annisa Rizal Yaya (2015) dengan judul pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil dan *Non Performing Financing* terhadap Volume dan Porsi Pembiayaan berbasis bagi hasil pada Perbankan Syariah di Indonesia. Meskipun penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya, akan tetapi terdapat perbedaan pada variabel yang diteliti, lokasi, dimensi serta indikator penelitian.

Dengan adanya perbedaan kesimpulan yang di dapat pada penelitian sebelumnya, maka penelitian ini berusaha menguji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bank syariah, utamanya pembiayaan berbasis bagi hasil, yaitu pada pembiayaan *Mudharabah* mengingat pembiayaan bagi hasil merupakan pembiayaan produktif yang dapat digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan perekonomian masyarakat dan sebagai alat dalam meminimalisir

praktik bunga. Sedangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi besar kecilnya pembiayaan *mudharabah* peneliti mengambil dua faktor yaitu DPK dan NPF.

Oleh karena, itu penelitian ini diberi judul : “ **PENGARUH DANA PIHAK KETIGA DAN *NON PERFORMING FINANCING* TERHADAP PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* ”** (Studi pada bank umum syariah yang terdaftar di Bank Indonesia pada tahun 2013-2017).

1.2 Rumusan Masalah

Adapun uraian dari latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Dana Pihak Ketiga pada Bank Umum Syariah.
2. Bagaimana *Non Performing Financing* pada Bank Umum Syariah.
3. Bagaimana Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah.
4. Seberapa besar pengaruh Dana Pihak ketiga terhadap pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah.
5. Seberapa besar pengaruh *Non Performing Financing* terhadap pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah.
6. Seberapa besar pengaruh Dana Pihak Ketiga dan *Non Performing Financing* terhadap pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Dana Pihak Ketiga pada Bank Umum Syariah.
2. Untuk mengetahui *Non Performing Financing* pada Bank Umum Syariah.
3. Untuk mengetahui Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah .
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Dana Pihak ketiga terhadap pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *Non Performing Financing* terhadap pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah.

6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Dana Pihak Ketiga dan *Non Performing Financing* terhadap pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah.

1.5 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai, maka kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Praktis

1. Bagi Peneliti

Dapat menambah wawasan, pengetahuan serta informasi mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah.

2. Bagi akademis

Diharapkan dapat menjadi sumber rujukan dalam menambah pengetahuan dalam dunia perbankan syariah khususnya dalam mengetahui Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah.

3. Bagi bank

Diharapkan dapat menjadi acuan ataupun masukan dalam merumuskan kebijakan kredit pembiayaan bank syariah.

2. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini di harapkan menjadi bahan refensi untuk penelitian selanjutnya, sehingga dapat memperdalam pemahaman Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing*, Pembiayaan *mudharabah*. Dan dapat memberikan manfaat bagi peneliti, Industri Perbankan Syariah dan Pihak lain.

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dikumpulkan penulis melalui *website* resmi Bank Indonesia (www.BI.go.id) dan situs resmi bank umum syariah yang dijadikan sebagai sampel penelitian. Sedangkan waktu penelitian ini dimulai dari tanggal disahkannya proposal penelitian hingga selesai.